



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 125 / 420 / 2021

TENTANG

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN



- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyaluran dan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 perlu dibentuk Tim BOS Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 047, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;




8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Bantuan Operasional Sekolah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim BOS sebagaimana dimaksud bertugas sesuai dengan maksud Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana, yang dimuat dalam lampiran Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 April 2021

7 WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR 


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAO PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 13/04/21
KEM. HUKUM & HAM	 14/4/21
KEM. BAG. PERUNDANG LEMBAGA	 14/4/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 125 / 420 / 2021
 TANGGAL : 15 April 2021
 TENTANG : TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2021

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Pj. Sekda Kota Pariaman	Ketua Penanggung Jawab
4.	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Dikpora	Anggota Penanggung Jawab
5.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Anggota Penanggung Jawab
6.	Hertati Taher, SE	Sekretaris Dinas Dikpora	Ketua Tim Pelaksana
7.	Yurnal, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikdas	Anggota
8.	Mulyadi, S.Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas	Anggota
9.	Nurkhalis, S. Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas	Anggota
10.	Elfadri, S.S	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas	Anggota
11.	Wilda Febrina, S.Pd, MM	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
12.	Jasnimar, S.Pd	Pengawas SD Kota Pariaman	Anggota
13.	Dasrinawati, S.Pd	Staf	Anggota
14.	Elvis Betrizon	Staf	Anggota
15.	Wahyu Pratama, SE	Staf	Anggota
16.	Gustina Elia Sapira, SE	Staf	Anggota
17.	Rizqika Amelia, S.Pd	Staf	Anggota

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
WAKIL BAG HUKUM & HAM	15/4/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	15/4/21

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR RA